

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan penyajian informasi yang terstruktur tentang suatu perusahaan berdasarkan posisi keuangan dan kinerjanya. Laporan keuangan memiliki tujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan, kinerja keuangan, sekaligus arus kas dalam perusahaan untuk membantu pihak yang menggunakan informasi tersebut agar dapat mengambil keputusan pada kebijakan mendatang. Menurut PSAK Nomor 1 Tahun 2018, laporan keuangan memuat pemberitahuan yang dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan bentuk tanggungjawab manajer atas kinerja manajemen yang diberikan terhadap dirinya. Manajemen perusahaan merupakan sebagai wadah penyedia laporan keuangan dan kinerja yang dievaluasi berdasarkan laporan tersebut. Untuk meningkatkan kredibilitas suatu laporan keuangan, auditor harus bertindak sebagai pihak ketiga untuk menjadi penghubung antara kepentingan pengguna dan penyedia laporan keuangan.

Kualitas audit ialah kecakapan auditor untuk mengidentifikasi adanya kesalahan penyajian di dalam laporan keuangan untuk kemudian melaporkannya kepada pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan tersebut. Kualitas audit dapat dikatakan penting dan merupakan aspek kunci untuk memastikan keakuratan audit laporan keuangan, karena kualitas audit mempengaruhi laporan audit auditor. Kualitas audit menurut Indra et al., (2021), merupakan sejauh mana proses audit dilakukan dan hasilnya dikomunikasikan untuk memberikan kepuasan terhadap harapan yang dimiliki pihak berkepentingan. Sebagai suatu aspek *auditing*, kualitas dapat dilihat dari prosedur yang dilakukan dan tidak merepresentasikan hasil. Auditor perlu mengetahui masalah manajerial keuangan, pengendalian dalam perusahaan itu sendiri, maupun kinerja umum terkait dengan bisnis untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Di sisi lain, auditor juga perlu memiliki pemahaman terkait dengan bisnis itu sendiri khususnya mengenai segala tahapannya dalam memenuhi kebutuhan dan kemampuan klien mereka.

Audit yang berkualitas menjadi tantangan bagi auditor karena auditor dituntut untuk selalu dapat menjaga kualitas audit dengan memberikan bukti audit yang *appropriate* dan *sufficient*. Standar Audit (SA) 500 menjelaskan terdapat empat ketentuan auditor dalam mengumpulkan bukti audit yang memadai dan akurat dalam memberikan kesimpulan memadai sebagai opini auditor. Ketentuan tersebut meliputi bukti yang cukup akurat, informasi yang digunakan sebagai bukti audit, pemilihan item audit untuk memperoleh bukti audit, dan kurangnya kredibilitas atau keraguan dalam memperoleh bukti audit.

Di Indonesia masih terdapat kasus kegagalan audit pada tahun 2018 ketika Akuntan Publik (AP) dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan yang berafiliasi dengan RSM Internasional, sehingga membuat para *stakeholder* dan masyarakat mempertanyakan kualitas audit berdasarkan hasil opini audit yang diperoleh. Dalam kasus ini, KAP tersebut mengaudit perusahaan sektor manufaktur yaitu PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). Bermulanya kasus ini diketahui pada bulan Oktober tahun 2018 dimana adanya pergantian manajemen perusahaan yang baru dan tidak dapat menerima laporan keuangan perusahaan periode 2017, karena ditemukan dugaan kesalahan pengelolaan dana yang dilakukan oleh manajemen lama PT AISA. KAP Ernst & Young di Indonesia merupakan KAP yang ditunjuk oleh manajemen baru PT AISA untuk melakukan penyelidikan atau investigasi terhadap laporan keuangan PT AISA periode 2017. Dari hasil audit investigasi ditemukan bahwa terdapat indikasi manipulasi dengan meningkatkan jumlah yang tercatat (*overstatement*) yaitu pada rekening akun piutang usaha, aktiva tetap, dan juga persediaan PT AISA sebesar Rp4 Triliun, pada akun penjualan sebesar Rp662 Miliar dan pada EBITDA sebesar Rp329 Miliar. Selain itu ditemukan juga adanya biaya sebesar Rp1,78 Triliun yang mengalir kepada beberapa pihak yang terindikasi memiliki hubungan afiliasi dengan jajaran manajemen terdahulu melalui skema yang bervariasi. Berikut ini merupakan fakta pelaksanaan audit terhadap laporan keuangan PT AISA yang dilakukan oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sejak tahun 2004.

Tabel 1. Daftar periode KAP mengaudit dan besaran *fee audit*

| Tahun | Nama Akuntan Publik | Nama Kantor Akuntan Publik               | Biaya (dalam juta RP) |
|-------|---------------------|--|-----------------------|
| 2002  | Oesman Sitorus      | Hans, Tuanakotta, & Mustofa              | -                     |
| 2003  | -                   | -  | -                     |
| 2004  | Aryanto Agus Mulyo  | Aryanto, Amir Jusuf, & Mawar             | -                     |
| 2005  | Aryanto Agus Mulyo  | Aryanto, Amir Jusuf, & Mawar             | -                     |
| 2006  | Aryanto Agus Mulyo  | Aryanto, Amir Jusuf, & Mawar             | -                     |
| 2007  | Dedy Sukrisnadi     | Aryanto, Amir Jusuf, & Mawar             | -                     |
| 2008  | Dedy Sukrisnadi     | Aryanto, Amir Jusuf, & Mawar             | -                     |
| 2009  | Didik Wahyudiyanto  | Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto     | -                     |
| 2010  | Dedy Sukrisnadi     | Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto     | -                     |
| 2011  | Didik Wahyudiyanto  | Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto     | -                     |
| 2012  | Didik Wahyudiyanto  | Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto     | 500                   |
| 2013  | Didik Wahyudiyanto  | Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto     | 600                   |
| 2014  | Riki Afrianof       | Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto     | 790                   |
| 2015  | Didik Wahyudiyanto  | Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan | 1.105                 |
| 2016  | Didik Wahyudiyanto  | Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan | 650                   |
| 2017  | Didik Wahyudiyanto  | Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan | 800                   |
| 2018  | Tjun Tjun           | Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan | 1.350                 |

*Sumber: Data diolah dari laporan tahunan emiten*

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa PT AISA tidak menerapkan atau mengikuti aturan tentang *audit tenure* dengan baik karena telah bekerjasama

dengan KAP selama bertahun-tahun sejak tahun 2004. *Audit tenure* tertuang dalam peraturan yang ditetapkan oleh keputusan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam Pasal 2, 359/KMK.06/2003 yang menjelaskan bahwa pemberian pelayanan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan hanya dapat dilaksanakan oleh KAP yaitu maksimal 5 tahun fiskal berturut-turut, sedangkan untuk akuntan publik maksimal 3 tahun keuangan berturut-turut. Selain itu, *audit tenure* juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 mengenai praktik akuntan publik yang menjelaskan akuntan publik memiliki keterbatasan dalam melakukan pemeriksaan mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan secara historis selama 5 tahun berturut-turut dan pemberian pelayanan pemeriksaan tersebut baru dapat dilakukan apabila akuntan publik sudah tidak melakukan pemeriksaan selama 2 tahun berturut-turut.

Dengan demikian, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa KAP telah melanggar SA 550 terkait pihak berelasi. Sistem pengendalian mutu dalam KAP dianggap lemah karena tidak dapat mencegah adanya ancaman kedekatan (hubungan yang cukup lama antara pihak KAP dengan klien dalam periode yang cukup lama). Dalam kasus ini KAP diduga menutupi kecurangan laporan keuangan yang bekerjasama dengan pihak manajemen lama. Dari perbuatannya, dikatakan bahwa tugas dan juga fungsi yang dijalankan oleh KAP belum ternilai baik karena gagal dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan PT AISIA periode 2017. Sehingga berdampak kepada citra reputasi KAP itu sendiri yang menurun di mata masyarakat disebabkan adanya melanggar aturan auditor yang telah ditentukan.

Kasus selanjutnya terjadi pada PT Hanson International Tbk (MYRX) yang diaudit oleh member Ernst and Young Global Limited, yaitu KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja. OJK memberikan sanksi kepada Sherly Jokom dari KAP tersebut dikarenakan adanya bukti pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pasar modal (Pasal 66 UUPM jis. Paragraf A 14 SPAP SA 200) dan kode etik profesi akuntan publik (Seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik-IAPI), sehingga dibekukan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama 1 tahun, sanksi yang diberikan mengenai penggelembungan pendapatan sebesar Rp613 Miliar untuk Laporan Keuangan Tahunan (LKT) periode 2016 pada PT MYRX ([www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com)).

Dari kasus yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa masih ditemukannya kecurangan yang dilakukan manajemen perusahaan terhadap laporan keuangannya. Kecurangan yang dilakukan yaitu untuk mempercantik laporan keuangan maupun menutupi kesalahan yang tidak ingin diketahui oleh pihak pemakai informasi keuangan. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa informasi keuangan yang diaudit dengan KAP yang telah berafiliasi *big four* tidak menjamin dihasilkannya audit yang memiliki kualitas baik bahkan terdapat kemungkinan adanya penurunan terhadap kualitas audit. Seberapa baik pendapat mengenai audit yang diberikan belum tentu setara dengan kualitas pemeriksaan yang ada dikarenakan masih terdapat adanya kasus pelanggaran yang disebabkan kurangnya integritas, kompetensi, dan independensi yang dimiliki auditor. Gagalnya auditor mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan, maka auditor perlu memperhatikan kembali dengan lebih menjunjung tinggi standar audit dan kode etik untuk mempertanggungjawabkan hasil audit laporan keuangan.

Didasarkan pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP, 2015), kualitas yang baik dapat diberikan kepada pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor apabila dalam pelaksanaannya telah selaras terhadap standar yang berlaku. Setiap auditor memiliki tanggungjawab kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan perusahaan, sehingga auditor harus menghasilkan pekerjaan yang berkualitas (Suwarno et al., 2020). Peraturan KEMENKEU Nomor 17/PMK/01/2008 yang pada tahun 2015 dirubah dengan PP No. 20 Tahun 2015. Adanya aturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas audit yang ada, namun kenyataannya masih banyak terjadi kecurangan laporan keuangan yang dilakukan dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Ada berbagai faktor yang dapat memberikan pengaruh kepada kualitas audit seperti *Fee Audit*, *Audit Tenure*, dan Reputasi KAP.

*Fee audit* dapat dikatakan sebagai suatu pemicu yang bisa memberikan pengaruh pada kualitas audit. Besarnya biaya audit ditetapkan melalui persetujuan bersama antara auditor dan *auditee* mempertimbangkan seberapa lama auditor telah melakukan pelayanan pemeriksaan serta seberapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan (Sitompul, 2021). Hasil penelitian Herdiyana & Prabowo (2021) dan Kamil (2020) memperlihatkan jika *fee audit* memiliki dampak pada kualitas audit

secara positif, berbeda dengan penelitian Rochmatilah et al., (2021) dan Ariyanto & Fanani (2020) yang memperlihatkan jika *fee audit* tidak memberi dampak kepada kualitas audit.

*Audit tenure* sebagai faktor selanjutnya yang dapat memberi pengaruh pada kualitas audit. Singkatnya jangka waktu audit tenur yang dilakukan oleh auditor dianggap minimnya memiliki informasi karena tidak mengetahui atau memahami bagian dalam dan luar perusahaan klien yang diaudit dan oleh karena itu tidak dapat mengungkapkan kecurangan atau kesalahan oleh manajemen. Di sisi lain, *audit tenure* yang lebih lama dianggap membantu auditor untuk lebih memahami klien, mempermudah pencarian hasil audit, dan memudahkan penemuan penyimpangan dalam laporan keuangan klien. Namun hal tersebut membuat auditor dapat melakukan prosedur audit secara tidak sengaja, karena khawatir adanya keterlibatan dengan waktu yang tidak sebentar akan berdampak pada hilangnya objektivitas. Hal ini juga mempengaruhi buruknya kualitas audit (Akbar, 2017). Sari et al., (2019) dan Abdul-Rahman (2017) dalam penelitiannya menghasilkan pendapat jika *audit tenure* memberi dampak pada kualitas audit. Hasil itu memiliki perbedaan dengan penelitian Sari & Rahmi (2021) dan Ramadhan & Laksito (2018) yang menunjukkan bahwa *audit tenure* tidak memberikan pengaruh pada kualitas audit.

Reputasi KAP sebagai faktor lainnya sebagai pemicu kualitas audit. Citra KAP dipandang bagus oleh publik apabila KAP menghasilkan audit yang berkualitas dimana kualitas tersebut mencakup adanya penjelasan mengenai audit didasarkan pada standarnya yang dilaksanakan auditor sebagai pemeriksa terhadap laporan keuangan. Penelitian Permatasari & Astuti (2018) dan Pham et al., (2017) menunjukkan hasil bahwa adanya pengaruh positif reputasi KAP terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian Herdiyana & Prabowo (2021) dan Rochmatilah et al., (2021) menunjukkan hasil tidak terdapat pengaruh yang diberikan reputasi KAP pada kualitas audit.

Terdapat perbedaan pada penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya yaitu meliputi objek, periode, dan pengukuran penelitian. Penelitian sebelumnya didominasi oleh penggunaan objek yang berfokus hanya satu sektor saja atau lebih spesifikasi seperti sektor properti, real estat, & konstruksi dari industri jasa, sektor industri barang konsumsi dan sub sektor makanan dan minuman dari industri

manufaktur. Sehingga pada penelitian ini menggunakan semua sektor dari industri manufaktur agar mendapatkan hasil lebih menyeluruh. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2018 sampai 2020, berbeda dengan penelitian sebelumnya dengan menggunakan periode 2010 sampai 2017. Variabel kualitas audit dalam penelitian ini menggunakan proksi *dummy* dengan *Earnings Surprise Benchmark* sebagai tolak ukurnya, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan proksi *dummy* dengan *opini going concern*, ukuran KAP, dan akrual diskresioner yang menjadi tolak ukurnya. Adanya fenomena yang terjadi dan hasil penelitian yang belum konsisten pada penelitian sebelumnya, maka timbul rasa ketertarikan dalam diri peneliti untuk mengkaji kembali penelitian mengenai kualitas audit.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasar dengan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis telah merumuskan rumusan masalah, yaitu:

1. Apakah *Fee Audit* memiliki pengaruh terhadap Kualitas Audit?
2. Apakah *Audi Tenure* memiliki pengaruh terhadap Kualitas Audit?
3. Apakah Reputasi KAP memiliki pengaruh terhadap Kualitas Audit?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Didasarkan pada rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan yang diharapkan penulis adalah:

1. Untuk membuktikan secara empiris adanya pengaruh *Fee Audit* terhadap Kualitas Audit.
2. Untuk membuktikan secara empiris adanya pengaruh *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit.
3. Untuk membuktikan secara empiris adanya pengaruh Reputasi KAP terhadap Kualitas Audit.

## **I.4 Manfaat Penelitian**

Terdapat beberapa manfaat penelitian yang diharapkan penulis, yaitu:

### **a. Manfaat Teoritis**

Studi ini memiliki manfaat untuk memperluas wawasan dan meningkatkan pengetahuan terutama di bidang auditing perihal hubungan *Fee Audit*, *Audit Tenure*, dan Reputasi KAP terhadap Kualitas Audit.

**b. Manfaat Praktis**

1. Bagi Peneliti

Dapat menjadi syarat pemenuhan dalam perolehan gelar sarjana akuntansi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ). Selain itu untuk mengoptimalkan pandangan dan implementasi prinsip-prinsip yang berguna dalam realisasi, khususnya profesi sebagai auditor.

2. Bagi Perusahaan

Perusahaan dapat mengoptimalkan transparansi dalam pelaporan keuangan dan dapat meningkatkan kinerja audit untuk para auditor terutama kantor akuntan publik, serta menjadi suatu bahan untuk mengevaluasi dan meningkatkan pengendalian mutu dalam kantor akuntan publik yang diharapkan di masa depan.

3. Bagi Investor

Studi ini diharapkan dapat bermanfaat menjadi sumber informasi untuk investor untuk menetapkan suatu keputusan dengan melihat hasil kualitas audit.